



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 228 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib pengelolaan Barang Milik Negara yang telah dihentikan penggunaannya/rusak berat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2023, perlu ditunjuk tim penghapusan barang milik negara;
- b. bahwa penunjukan tim sebagaimana dimaksud huruf "a", perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);`
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang tata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menenunjuk/menetapkan yang namanya tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai Tim Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas/pekerjaan yang dibebankan kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tim sebagaimana tersebut pada DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugasnya selama Tahun 2023 dan diberikan honorarium yang besarnya sesuai yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 satker KPU Kabupaten Pakpak Bharat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Pakpak Bharat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salak
Pada Tanggal : 04 September 2023

SEKRETARIS,

POSMA E.H. SITUMEANG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 228 TAHUN 2023
TANGGAL : 04 SEPTEMBER 2023
TENTANG : PENUNJUKKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONOR	KETERANGAN
1	POSMA E.H. SITUMEANG	Penanggungjawab	450.000	Dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.655991/2023 tanggal 30 November 2022
2	AGUS L. SITINJAK	Ketua	400.000	
3	RAMLI MANIK	Anggota	300.000	
4	RUDI C. MANIK	Anggota	300.000	
5	ERWIN BERUTU	Anggota	300.000	

SEKRETARIS,

 POSMA E.H. SITUMEANG